



Salinan

PENETAPAN
Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Suyatna bin Harja Dinama, umur 56 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di Jalan Dusun Limau RT. 001 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Maimunah binti Mukeri, umur tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di Jalan Dusun Limau RT. 001 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 17 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal Pnt No 353/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/1986/I/36/274/31/VIII/86 Tanggal 11 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 03 Desember 2012 yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 03 Desember 2012 yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I Nomor: 15 OC oh 0050693 tanggal 25 April 1983 dari Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Banjarmasin yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 4;
5. Fotokopi Ijazah Pemohon II Nomor: 102/Ij/MAN.148/81 tanggal 11 Mei 1981 dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri Banjarmasin yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 5;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan perubahan/perbaikan akan

Hal. 2 dari 7 Hal Pnt No 353/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biodata/identitas yang terdapat dalam akta nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dimana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, sebagai sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "antara lain. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;

Menimbang, bahwa di samping itu secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan) Pengadilan (baca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 yang

Hal. 3 dari 7 Hal Pnt No 353/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata Pemohon I dan Pemohon II sepanjang penulisan yang berhubungan dengan :

1. Nama Pemohon I, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukti P.2) dan Ijazah Akta kelahiran (P.4) tertulis nama Pemohon I Suyatna, nama orang tua Harja Dinama, tempat tanggal lahir Tempel Sleman, 01 Juni 1962 sedangkan dalam Akta Nikah (P.1) tertulis Suyatno, nama orang tua Harjo Dinomo, tempat tanggal lahir Jokjakarta, 24 tahun;
2. Nama Pemohon II, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukti P.3) dan Ijazah Akta kelahiran (P.5) tertulis nama Pemohon II Maimunah, nama orang tua Mukeri, tanggal lahir, 07 Mei 1963 sedangkan dalam Akta Nikah (P.1) tertulis maimonah, nama orang tua Mukri, tanggal lahir Jokjakarta, 23 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II pada Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Ijazah;

Hal. 4 dari 7 Hal Pnt No 353/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Suyatno dan Maimonah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah dengan Suyatna dan Maimunah sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Ijazah adalah orang yang sama, yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam penulisan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon I yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Ijazah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti data para Pemohon ada yang tidak berkesesuaian dan permohonan para Pemohon tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim ex officio perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 5 dari 7 Hal Pnt No 353/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3I/1986/I/36/274/31/VIII/86 tanggal 11 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1 Nama Pemohon I dari Suyatno menjadi Suyatna
 - 2.2 Nama Orangtua Pemohon I dari Harjo Dinomo menjadi Harja Dinama
 - 2.3 Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I dari Jokjakarta, 24 tahun menjadi Tempel Sleman, 01 Juni 1962
 - 2.4 Nama Pemohon II dari Maimonah menjadi Maimunah
 - 2.5 Nama Orangtua Pemohon II dari Mukri menjadi Mukeri
 - 2.6 Tanggal Lahir Pemohon II dari 23 tahun menjadi 07 Mei 1963
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1440 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah. dan Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 7 Hal Pnt No 353/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah.
Hakim Anggota,

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	; Rp	331.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal Pnt No 353/Pdt.P/2018/PA.Plh